



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Wawan Sudarmawan Bin Saprudin |
| 2. Tempat lahir | : Palangka Raya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/21 Mei 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pelatuk III Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Wawan Sudarmawan Bin Saprudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Diana Alias Hamdiana Alias Mardiana Binti Habli |
| 2. Tempat lahir | : Sekapuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/7 November 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Propinsi RT 002, RW 003, Kelurahan Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Diana Alias Hamdiana Alias Mardiana Binti Habli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. WAWAN SUDARMAWAN Bin SAPRUDIN** dan **terdakwa II. DIANA Als. HAMDIANA Als. MARDIANA Binti HABLI** telah bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk



2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I. WAWAN SUDARMAWAN Bin SAPRUDIN** dan **terdakwa II. DIANA Als. HAMDIANA Als. MARDIANA Binti HABLI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495.
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Take Over
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Keterangan Leasing**Dikembalikan kepada saksi MURNI Als. UTUH Bin H. ASRI (Alm)..**
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringan, karena menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik terdakwa secara lisan juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa I. WAWAN SUDARMAWAN Bin SAPRUDIN** dan **terdakwa II. DIANA Als. HAMDIANA Als. MARDIANA Binti HABLI**, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) yang beralamat di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) ada memposting di akun facebook tentang Over Kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 milik saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm), dan atas postingan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) didatangi terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana di rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) yang beralamat di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan menanyakan perihal Over Kredit Mobil tersebut, dimana didalam pembicaraan over kredit tersebut kemudian saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) meminta over kredit tersebut dilakukan secara resmi di PT. ACC Finance (PT. Astra Sedaya Finance) dengan harga over kredit sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dimana atas permintaan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana menyetujuinya dan berjanji akan membayar angsuran kredit mobil tersebut di PT. ACC Finance sampai lunas dan setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sepakat mengenai over kredit tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana kembali kerumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana yang berada di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya untuk mengambil uang pembayaran over kredit tersebut dari Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iramah (tersangka dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana kembali kerumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) untuk melakukan pembayaran over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up tersebut dan setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana bertemu kembali dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm), kemudian terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sebagai tanda jadi dan menjanjikan sisanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan terdakwa terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana berikan pada saat over kredit secara resmi di PT. ACC Finance.

- Bahwa setelah terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana menyerahkan uang tanda jadi over kredit tersebut kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) kemudian terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana meminta saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) untuk mengantarkan mobil tersebut kerumah kontrakan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana yang berada di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya, dan atas permintaan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana tersebut, kemudian setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana meninggalkan rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm), kemudian saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni mengantarkan Mobil Jenis Pick Up tersebut kerumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana, dimana setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni sampai di rumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan menandatangani Surat Perjanjian Over Kredit 1 (satu) unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih yang sebelumnya telah dipersiapkan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana sebagai saksinya.
- Bahwa setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan menandatangani Surat Perjanjian Over Kredit 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up tersebut, kemudian saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) karena percaya dengan janji-janji

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana hingga dibuatkan Surat Perjanjian Over Kredit, kemudian saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tersebut kepada terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana, akan tetapi setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Jenis Pick Up tersebut, saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tidak dapat lagi menghubungi terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana dan rumah kontrakan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana juga sudah kosong, sehingga saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) merasa dirugikan karena 1 (satu) unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih yang telah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) over kreditkan kepada terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana tidak saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) ketahui keberadaannya sementara saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) harus tetap membayar uang angsuran mobil tersebut ke PT. ACC Finance (PT. Astra Sedaya Finance) karena 1 (satu) unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tersebut belum saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) over kredit secara resmi di PT. ACC Finance (PT. Astra Sedaya Finance) dan akibat perbuatan terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana tersebut, saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) melaporkan perbuatan terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana tersebut ke Polda Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U
KEDUA

Bahwa ia **terdakwa I. WAWAN SUDARMAWAN Bin SAPRUDIN dan terdakwa II. DIANA Als. HAMDIANA Als. MARDIANA Binti HABLI**, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) yang beralamat di jalan BangarisV RT/RW

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) ada memposting di akun facebook tentang Over Kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 milik saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm), dan atas postingan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) didatangi terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana, dirumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) yang beralamat di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan menanyakan perihal Over Kredit Mobil tersebut, dimana didalam pembicaraan over kredit tersebut kemudian saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) meminta over kredit tersebut dilakukan secara resmi di PT. ACC Finance (PT. Astra Sedaya Finance) dengan harga over kredit sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dimana atas permintaan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana menyetujuinya dan berjanji akan membayar angsuran kredit mobil tersebut di PT. ACC Finance sampai lunas dan setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sepakat mengenai over kredit tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana kembali kerumah kontrakan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana yang berada di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya, dimana terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana kemudian menelepon Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Iramah (tersangka dalam perkara terpisah) dan memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit mobil yang akan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana jual kepada Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Iramah dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan atas penawaran terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana tersebut,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Iramah menyetujuinya, dan selanjutnya Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Iramah menemui terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana di rumah kontrakan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana untuk menyerahkan uang pembelian mobil tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana kembali ke rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dimana setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana bertemu kembali dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) kemudian terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sebagai tanda jadi over kredit 1 (satu) unit mobil yang telah disepakati sebelumnya, dengan menggunakan uang yang sebelumnya terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana dapat dari Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Iramah dan setelah terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana menyerahkan uang tersebut, kemudian terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana juga menjanjikan sisanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana berikan pada saat over kredit secara resmi di PT. ACC Finance.
- Bahwa setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana menyerahkan uang tanda jadi over kredit tersebut kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) kemudian terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana meminta saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) untuk mengantar mobil tersebut ke rumah kontrakan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana yang berada di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya, dan atas permintaan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana tersebut, kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana pergi meninggalkan rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan selanjutnya saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni mengantar Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tersebut ke rumah kontrakan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana, dimana setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni sampai di rumah kontrakan terdakwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan menandatangani Surat Perjanjian Over Kredit 1 (satu) unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih yang sebelumnya telah dipersiapkan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan terdakwa II. Diana als. Hamdiana als. Mardiana sebagai saksinya.

- Bahwa setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni menyerahkan atau mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tersebut kepada terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana, kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) menyerahkan/menjual 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up yang sebelumnya terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana over kredit dari saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) kepada Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Iramah dan karena Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Iramah tidak bisa menyetir mobil kemudian Saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Iramah mengajak saksi Bahrudin Als. Udin Bin Maskani (tersangka dalam perkara terpisah) untuk membawa mobil jenis Pick Up tersebut ke Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dengan upah yang diberikan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana kepada saksi Bahrudin Als. Udin Bin Maskani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan atas perbuatan terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana yang telah menjual 1 (satu) unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih yang sebelumnya terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana over kredit dibawah tangan dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut, mengakibatkan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) dan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) juga masih harus tetap membayar uang angsuran mobil tersebut ke PT. ACC Finance (PT. Astra Sedaya Finance) karena 1 (satu) unit mobil yang saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) over kreditkan kepada terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana, belum dilakukan over kredit secara resmi PT. ACC Finance (PT. Astra Sedaya Finance), dan atas perbuatan terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana tersebut, kemudian saksi Murni Als.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk



Utuh Bin H. Asri (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **MURNI Alias UTUH BIN H. ASRI (Alm)**, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa Diana Alias Hamdiana Alias Mardiana Binti Habli dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana sehubungan dengan over kredit 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 milik saksi.
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib ada didatangi terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana di rumah saksi di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana, kedatangan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana kerumah saksi untuk membicarakan over kredit mobil yang di posting anak saksi (saksi Ani Binti Murni) di akun Facebook.
- Bahwa benar dalam pembicaraan over kredit tersebut, saksi dengan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana sepakat dengan harga over kredit seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan over kredit tersebut akan dilakukan secara resmi di Finance ACC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi, terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana, sepakat dengan harga over kredit tersebut, kemudian terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana pergi meninggalkan rumah saksi dan beberapa saat kemudian terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana kembali lagi menemui saksi di rumah saksi.
- Bahwa benar setelah terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana kembali menemui saksi, kemudian terdakwa Diana Alias Hamdiana memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi over kredit kepada saksi, dengan menjanjikan sisanya sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana berikan pada saat over kredit secara resmi di Finance ACC.
- Bahwa benar atas kesepakatan over kredit tersebut kemudian saksi membuat surat perjanjian over kredit antara saksi dengan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana sebagai saksinya.
- Bahwa benar yang membuat atau menulis surat perjanjian over kredit tersebut adalah anak saksi (saksi Ani)
- Bahwa benar didalam surat perjanjian over kredit yang saksi dan terdakwa Wawan Sudarmawan tandatangani tersebut tidak mencantumkan nilai uang over kredit maupun uang tanda jadi karena atas permintaan terdakwa Diana Alias Hamdiana dengan alasan belum dibayar seluruhnya.
- Bahwa benar surat perjanjian over kredit 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB tersebut baru saksi, terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana tandatangani setelah 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut saksi dan anak saksi (saksi Ani) antar kerumah terdakwa Diana Alias Hamdiana di jalan Bukit Keminting XV Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar setelah saksi dan anak saksi (saksi Ani) mengantar dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB milik saksi tersebut kepada terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana dirumah terdakwa Diana Alias Hamdiana tersebut, saksi tidak dapat menemukan dan menghubungi terdakwa Wawan Sudarmawan maupun terdakwa Diana Alias Hamdiana.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah), sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana ke Polda Kalteng.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB milik saksi tersebut telah ditemukan dan saat ini berada di halaman Kejari Palangka Raya sebagai barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit tertanggal 8 Desember 2022 yang diperlihatkan penuntut umum adalah surat perjanjian over kredit 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB antara saksi dengan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB dan 1 (satu) lembar Fotocopy Keterangan Leasing yang diperlihatkan penuntut umum adalah merupakan kelengkapan surat menyurat 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB milik saksi.

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa.

2. **ANI Binti MURNI**, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa Diana Alias Hamdiana Alias Mardiana Binti Habli dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana sehubungan dengan over kredit 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 milik orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) .
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) ada didatangi terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi dijalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang
Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar kedatangan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana tersebut untuk membicarakan over kredit mobil yang sebelumnya ada saksi posting di akun Facebook saksi.
- Bahwa benar dalam pembicaraan over kredit tersebut, orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) meminta harga over kredit tersebut seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana dengan kesepakatan over kredit tersebut akan dilakukan secara resmi di Finance ACC.
- Bahwa benar setelah orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)), terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana, sepakat dengan harga over kredit tersebut, kemudian terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana pergi meninggalkan rumah dan beberapa saat kemudian datang kembali.
- Bahwa benar setelah terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana bertemu kembali dengan orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)), kemudian terdakwa Diana Alias Hamdiana memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi over kredit kepada orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)), dan menjanjikan sisanya sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana berikan pada saat over kredit secara resmi di Finance ACC.
- Bahwa benar atas kesepakatan over kredit tersebut kemudian saksi membuat surat perjanjian over kredit antara orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) dengan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana sebagai saksinya.
- Bahwa benar didalam surat perjanjian over kredit antara orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) dengan terdakwa Wawan Sudarmawan tersebut tidak ada mencantumkan nilai uang over kredit maupun uang tanda jadi karena atas permintaan terdakwa Diana Alias Hamdiana dengan alasan belum dibayar seluruhnya.
- Bahwa benar surat perjanjian over kredit 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB yang saksi buat tersebut, ditandatangani orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)), terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana di

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Diana Alias Hamdiana di jalan Bukit Keminting XV Kota Palangka Raya, setelah saksi dan orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) mengantar dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut.

- Bahwa benar setelah saksi dan orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut kepada terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana, terdakwa Wawan Sudarmawan maupun terdakwa Diana Alias Hamdiana sudah tidak dapat dihubungi lagi bahkan rumah terdakwa Diana Alias Hamdiana di jalan Bukit Keminting XV Kota Palangka Raya sudah kosong .
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana tersebut orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) merasa dirugikan sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah), sehingga melaporkan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana ke Polda Kalteng.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB milik orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) tersebut telah ditemukan dan saat ini berada di halaman Kejari Palangka Raya sebagai barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit tertanggal 8 Desember 2022 yang diperlihatkan penuntut umum adalah surat perjanjian over kredit 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB yang saksi buat atau tulis sebagai surat perjanjian over kredit antara orang tua saksi (saksi Murni Bin H. Asri (Alm)) dengan terdakwa Wawan Sudarmawan dan terdakwa Diana Alias Hamdiana.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB dan 1 (satu) lembar Fotocopy Keterangan Leasing yang diperlihatkan penuntut umum adalah merupakan kelengkapan surat menyurat 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB milik saksi.

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. WAWAN BASUKI RAHMAT Bin PAIMAN MULYONO DIHARJO (Alm),
dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Murni Alias Utuh Bin H. Asri (Alm), karena merupakan debitur atau nasabah PT. Astra Sedaya Finance (ACC) tempat saksi bekerja sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan terhadap customer/debitur.
- Bahwa benar saksi Murni Alias Utuh Bin H. Asri (Alm) menjadi debitur atau nasabah PT. Astra Sedaya Finance (ACC) terkait jasa pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB.
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB telah dibawa kabur oleh calon penerima take over setelah diberitahukan oleh saksi Murni Alias Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa benar sebelum 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB dibawa kabur oleh calon penerima take over, saksi Murni Alias Utuh Bin H. Asri (Alm) pernah datang ke kantor PT. Astra Sedaya Finance (ACC) untuk konsultasi mengenai persyaratan Take Over.
- Bahwa benar saksi Murni Alias Utuh Bin H. Asri (Alm) hingga saat ini masih melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit mobil pick up tersebut.
- Bahwa benar photo/gambar 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB yang diperlihatkan penuntut umum adalah Photo/gambar 1 (satu) unit mobil Pick Up yang saksi Murni Alias Utuh Bin H. Asri (Alm) beli dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB tersebut telah disita penyidik Ditreskrimum Polda Kalteng.

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa.



4. **MUHAMMAD RANI Als. HUSNI Bin IRAMAH**, Keterangan saksi didalam berkas perkara para terdakwa dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB tersebut karena saksi mendapatkan mobil tersebut dari Sdri. Mardiana dan Sdr. wawan.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB, saksi dapatkan dari Sdri. Mardiana dan Sdr. wawan pada bulan Desember 2022 dengan cara saksi ditawarkan mobil over kredit di kontrakan Sdri. Mardiana di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya.
- Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2022 pada saat saksi berada di Kapuas, saksi ditelepon oleh Sdri. Mardiana yang mengatakan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB.
- Bahwa benar kemudian saksi menelepon Bos saksi yang bernama Sdr. Arif yang berada di Banjarmasin dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 dengan No.Pol KH 8504 TB tersebut dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Sdr. Arif setuju dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, kemudian saksi menghubungi Sdri. Mardiana juga setuju dan meminta uang untuk mengganti over kredit sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Sdr. Arif meminta video terkait mobil tersebut dan Sdr. Mardiana pun mengirimkan video tersebut kepada saksi dan langsung saksi teruskan kepada Sdr. Arif.
- Bahwa benar setelah Sdr. Arif setuju saksi pun mengambil uang dari Sdr. Arif di Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan dekat simpang 4 Handil Bakti sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut saksi langsung menuju ke Palangka Raya dalam hal ini rumah Sdri. Mardiana untuk menyerahkan uang tersebut.



- Bahwa benar setelah penyerahan uang tersebut, saksi dan Sdr. Bahrudin membawa mobil tersebut menuju ke arah Banjarmasin untuk dilakukan penyerahan kepada Sdr. Arif dipinggir jalan dekat simpang 4 Handil Bakti.
- Bahwa benar peran saksi sebagai penyalur dari Sdr. Mardiana, Sdr. Wawan kepada Sdr. Arif pada saat transaksi over kredit 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol KH 8504 TB dan peran saksi mengantar mobil tersebut kepada Sdr. Arif.
- Bahwa benar saksi melakukan over kredit \pm 10 Kali dan semua itu saya lakukan dengan Sdr. Mardiana, Sdr. Wawan dan Arif dan semua proses over kredit sebanyak 10 kali tersebut dilakukan langsung sekali pembayaran tanpa harus membayar sisa kredit dan cicilan dari mobil tersebut..

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. WAWAN SUDARMAWAN Bin SAPRUDIN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 ada melakukan kesepakatan over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa benar kesepakatan over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana lakukan dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) di rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar dalam kesepakatan over kredit tersebut disepakati bahwa harga over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 tersebut seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan over kredit tersebut akan dilakukan secara resmi di pembiayaan atau di Finance ACC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa, terdakwa II. Diana Als. Hamdiana sepakat dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) mengenai harga over kredit tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana kembali kerumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana yang berada di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya untuk menemui saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm guna mengambil uang untuk pembayaran over kredit tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana kemudian mendapat/menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm dan yang menerima adalah terdakwa II. Diana Als. Hamdiana.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana kembali menemui saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa benar dalam pertemuan kembali terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut, terdakwa II. Diana Als. Hamdiana menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) untuk over kredit 1 (satu) unit mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut dan menjanjikan sisanya akan terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana lunasi pada saat over kredit secara resmi di Finance ACC.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana kemudian meminta saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) untuk mengantar 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB tersebut kerumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana yang berada di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya.
- Bahwa benar setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni (anak saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm)) mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up tersebut kepada terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana dirumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya, kemudian terdakwa menandatangani surat perjanjian over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up tersebut.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam surat perjanjian over kredit tersebut terdakwa yang bertandatangan sebagai yang menerima dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana sebagai saksinya.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana mendapatkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana menyerahkan mobil pick up tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm karena uang untuk membayar over kredit tersebut berasal dari saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar dari uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana terima dari saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm untuk pembayaran over kredit tersebut, terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa II. Diana Als. Hamdiana akan tetapi kemudian diambil kembali oleh terdakwa II. Diana Als. Hamdiana sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar ke pihak pembiayaan sehingga terdakwa hanya mendapat imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana tidak pernah melakukan over kredit secara resmi di Finance ACC sebagaimana yang terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana janjikan kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) pada saat kesepakatan over kredit.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana sudah sejak dari awal mempunyai niat untuk membohongi atau melakukan penipuan kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa benar terdakwa, terdakwa II. Diana Als. Hamdiana dan saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm merupakan satu komplotan dalam

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan atau penggelepan mobil dan telah dilakukan \pm sebanyak 13 Kali dengan berbagai macam jenis kendaraan.

II. DIANA Als. HAMDIANA Als. MARDIANA Binti HABLI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 ada melakukan kesepakatan over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa benar kesepakatan over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan lakukan dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) di rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar dalam kesepakatan over kredit tersebut disepakati bahwa harga over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 tersebut seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan over kredit tersebut akan dilakukan secara resmi di pembiayaan atau di Finance ACC.
- Bahwa benar setelah terdakwa, terdakwa I. Wawan Sudarmawan sepakat dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) mengenai harga over kredit tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan kembali kerumah kontrakan terdakwa yang berada di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya untuk menemui saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm guna mengambil uang untuk pembayaran over kredit tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan kemudian mendapat/menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm dan yang menerima adalah terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm tersebut kemudian

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan kembali menemui saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).

- Bahwa benar dalam pertemuan kembali terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) untuk over kredit 1 (satu) unit mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut dan menjanjikan sisanya akan terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan lunasi pada saat over kredit secara resmi di Finance ACC.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan kemudian meminta saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) untuk mengantar 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB tersebut kerumah kontrakan terdakwa yang berada di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya.
- Bahwa benar setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni (anak saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm)) mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up tersebut kepada terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan dirumah kontrakan terdakwa di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya, kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan menandatangani surat perjanjian over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up tersebut.
- Bahwa benar didalam surat perjanjian over kredit tersebut terdakwa I. Wawan Sudarmawan yang bertandatangan sebagai yang menerima dan terdakwa hanya sebagai saksinya.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan mendapatkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan menyerahkan mobil pick up tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm karena uang untuk membayar over kredit tersebut berasal dari saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahm.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB tersebut kepada saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahman tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sebagai pemiliknya.

- Bahwa benar dari uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan terima dari saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahman untuk pembayaran over kredit tersebut, terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan tidak pernah melakukan over kredit secara resmi di Finance ACC sebagaimana yang terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan janjikan kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) pada saat kesepakatan over kredit.
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I. Wawan Sudarmawan sudah sejak dari awal atau sebelum ada kesepakatan over kredit sudah mempunyai niat untuk membohongi atau melakukan penipuan kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa benar terdakwa, terdakwa I. Wawan Sudarmawan dan saksi Muhammad Rani Als. Husni Bin Irahman merupakan satu komplotan dalam melakukan penipuan atau penggelepan mobil dan telah dilakukan \pm sebanyak 13 Kali dengan berbagai macam jenis kendaraan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495.
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Take Over
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keterangan Leasing

Dikembalikan kepada saksi MURNI Als. UTUH Bin H. ASRI (Alm)..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mendatangi rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
3. Bahwa kedatangan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli ke rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut untuk membicarakan over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) yang terdapat diposting facebook.
4. Bahwa dalam pembicaraan over kredit tersebut kemudian antara terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sepakat harga over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan over kredit tersebut akan dilakukan secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance).
5. Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni (anak saksi Murni) mengantar 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kerumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya .
6. Bahwa benar atas penyerahan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut, kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menandatangani Surat Perjanjian Take Over yang telah disiapkan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
7. Bahwa setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menerima penyerahan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli tidak pernah merealisasikan janjinya untuk melakukan over kredit secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance) bahkan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mengalihkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).

8. Bahwa benar terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni, karena sebelumnya terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mendapatkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Muhammad Rani Als. Husni, yang terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli gunakan untuk membayar uang muka / tanda jadi over kredit kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan dari uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar

Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal yaitu melanggar Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana., dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan**
3. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**
4. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut **terdakwa I. WAWAN SUDARMAWAN Bin SAPRUDIN dan terdakwa II. DIANA Als. HAMDIANA Als. MARDIANA Binti HABLI** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mengikuti jalannya persidangan menjawab dengan baik dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehat jasmani rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus dapat dipidanya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terbukti;

2. Unsur “Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan “melakukan bersama-sama”. Dalam hal ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; jadi keduanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk



Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mendatangi rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kedatangan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli ke rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut untuk membicarakan over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) yang terdapat diposting facebook.
- Bahwa dalam pembicaraan over kredit tersebut kemudian antara terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sepakat harga over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan over kredit tersebut akan dilakukan secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance).
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan saksi Ani Binti Murni (anak saksi Murni) mengantar 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kerumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya .
- Bahwa benar atas penyerahan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut, kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menandatangani Surat Perjanjian Take Over yang telah disiapkan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menerima penyerahan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli tidak pernah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk



merealisasikan janjinya untuk melakukan over kredit secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance) bahkan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mengalihkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur Melawan hukum mengandung arti Melawan hak, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan para terdakwa, serta diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara para terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli telah melakukan kesepakatan over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB milik saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dengan harga over kredit seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan over kredit tersebut akan dilakukan secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance).
- Bahwa benar atas kesepakatan tersebut kemudian terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli telah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB dari saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dengan menandatangani Surat Perjanjian Take Over antara saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dengan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin



dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli sebagai saksinya.

- Bahwa benar setelah terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menerima penyerahan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB tersebut, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni, karena sebelumnya terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mendapatkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Muhammad Rani Als. Husni, yang terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli gunakan untuk membayar uang muka / tanda jadi over kredit kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan dari uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4. **Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm), keterangan saksi Ani Binti Murni dan keterangan para terdakwa, dan diperkuat dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara para terdakwa terungkap fakta-fakta perbuatan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli mendatangi rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) di jalan Bangaris V RT/RW 005/011 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kedatangan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli ke rumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut berawal dari postingan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) yang memposting over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB di akun facebook.
- Bahwa melihat postingan tersebut kemudian timbul niat terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli untuk menguasai mobil tersebut dengan mengajak terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin untuk mencari kebenaran isi postingan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli, kemudian menghubungi akun facebook tersebut dan berbicara dengan saksi Ani Binti Murni anak saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dan membicarakan perihal over kredit tersebut.
- Bahwa terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli, kemudian mendatangi saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) dirumah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) untuk membicarakan keinginan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli untuk melakukan over kredit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu sebagaimana yang terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli temukan di akun facebook.
- Bahwa dalam pembicaraan over kredit tersebut terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli sepakat dengan permintaan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) perihal harga over kredit sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan over kredit tersebut akan dilakukan secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance).

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan dan janji terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli yang akan melakukan over kredit secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance) dan memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi over kredit tersebut, membuat saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) yakin dan percaya bahwa terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli memang benar-benar ingin melakukan over kredit secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance) dengan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm).
- Bahwa atas kepercayaan akan janji-janji yang terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli berikan kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) tersebut, sehingga saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB tersebut kepada terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli di rumah kontrakan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli di jalan Bukit Keminting XV Palangka Raya.
- Bahwa setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli tidak dapat dihubungi lagi dan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) juga tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max miliknya.
- Bahwa karena saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) merasa dirugikan dan dibohongi dengan janji-janji terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli tersebut, kemudian saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalimantan Tengah.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Rani Als. Husni dan keterangan para terdakwa, terungkap fakta bahwa setelah saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kepada terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sebagai pemiliknya.

Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan, terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tersebut kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni karena sebelumnya antara terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli dengan saksi Muhammad Rani Als. Husni telah sepakat bahwa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max yang terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli dapat dari saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) akan diserahkan kepada saksi Muhammad Rani Als. Husni karena sebelumnya saksi Muhammad Rani Als. Husni telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli untuk digunakan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli dalam melakukan serangkaian kebohongan sehingga saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) bersedia menyerahkan melakukan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Merk Daihatsu Grand Max miliknya kepada terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli.

Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm), saksi Ani Binti Murni dengan keterangan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli perihal jumlah uang tanda jadi over kredit yang diserahkan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli kepada saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm), akan tetapi perbedaan tersebut menurut pendapat kami selaku penuntut umum tidaklah menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. Mardiana Binti Habli, karena pada faktanya terdakwa I. Wawan Sudarmawan Bin Saprudin dan terdakwa II. Diana Als. Hamdiana Als. Mardiana Binti Habli tidak pernah merealisasikan janji-janjinya untuk melakukan over kredit secara resmi di Finance ACC (PT. Astra Sedaya Finance) bahkan menyerahkan atau mengalihkan mobil pick up tersebut ke pihak lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Murni Als. Utuh Bin H. Asri (Alm) sebagai pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan Penipuan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pasal **Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya Para Terdakwa dipidana lebih lama dari masa penahanan dan mempermudah jalannya pelaksanaan putusan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Take Over
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keterangan Leasing

Karena dipersidangan terbukti ada pemiliknya yang lebih berhak maka haruslah Dikembalikan kepada saksi MURNI Als. UTUH Bin H. ASRI (Alm)..

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. WAWAN SUDARMAWAN Bin SAPRUDIN dan Terdakwa II. DIANA Als. HAMDIANA Als. MARDIANA Binti HABLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan Penipuan”**
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495.
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih Tahun 2022 No.Pol KH 8504 TB, No. Mesin 3SZDHD6381, No. Rangka MHKP3CA1JNK253495
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Take Over
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keterangan Leasing

Dikembalikan kepada saksi MURNI Als. UTUH Bin H. ASRI (Alm)..

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irfanul Hakim, S.H., M.H. , Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Hulman Erizan. Situngkir., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plk